



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**PURNADI BIN RASI**, Tempat Tanggal lahir / umur: Tuban, 01 Juli 1968 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03, / RW.08, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**TUMISIH BINTI MOSIM**, Tempat Tanggal Lahir / umur: Tuban, 30 Juni 1971 / 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.03, / RW.08, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 10 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Juni 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 1 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 80/05/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. KARWATI umur 20 tahun, 2. RUDIANTO umur 6 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 80/05/VI/1997, tanggal 16 Juni 1997, tertulis Nama Pemohon I PURNOMO BIN RASI Kelahiran Tuban, 7 September 1977 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MUSIM Kelahiran Tuban, 5 Maret 1980, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I PURNADI BIN RASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1979 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MOSIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Juni 1971, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I PURNOMO BIN RASI Kelahiran Tuban, 7 September 1977 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MUSIM Kelahiran Tuban, 5 Maret 1980, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I PURNADI BIN RASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1979 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MOSIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Juni 1971, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 2 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan KK;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I PURNOMO BIN RASI Kelahiran Tuban, 7 September 1977 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MUSIM Kelahiran Tuban, 5 Maret 1980, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 80/05/VI/1997, tanggal 16 Juni 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I PURNADI BIN RASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1979 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MOSIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Juni 1971;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 3 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 80/05/41/97 tanggal 16 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 3523070107790008 Tanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor : 3523077006710001 Tanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3523070803064609 Tanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Ijazah atas nama Karwati (anak Pemohon) Nomor : DN-05 DI/06 0072091 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Singgahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 4 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karwati (anak Pemohon) Nomor : AL 7190247872 (Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-31122011-1907, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal, 31 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor : 145/221/414.204.12 /2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut Asli telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor : 145/210/414.204.12 /2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut Asli telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/05/VI/1997, tanggal 16 Juni 1997, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 5 dari 9 halaman.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk mengubah biodata dan tanggal lahir Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Dalam Kutipan Akta Nikah, tertulis Nama Pemohon I PURNOMO BIN RASI, Tempat Tanggal lahir Tuban, 07 September 1977 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MUSIM Tempat Tanggal lahir Tuban, 05 Maret 1980, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I PURNADI BIN RASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1979 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MOSIM Tempat Tanggal lahir Tuban, 30 Juni 1971, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah, Nama Pemohon I PURNOMO BIN RASI, Tempat Tanggal Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 6 dari 9 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Tuban, 07 September 1977 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MUSIM Tempat Tanggal lahir Tuban, 05 Maret 1980;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yakni yang benar adalah Nama Pemohon I PURNADI BIN RASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1979 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MOSIM Tempat Tanggal lahir Tuban, 30 Juni 1971, dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon memohon untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 7 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I PURNOMO BIN RASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 September 1977 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MUSIM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1980, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/05/VI/1997, tanggal 16 Juni 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I PURNADI BIN RASI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1979 dan Nama Pemohon II TUMISIH BINTI MOSIM, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 30 Juni 1971;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan 24 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 8 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. AUNUR ROFIQ,  
M.H.

Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 250.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 642/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 9 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)